

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018—2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Road Map dapat diartikan sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan *Road Map* dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi.

Road Map bersifat dinamis sehingga diharapkan dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. *Road Map* ini merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. *Road Map* sebagai komitmen bersama merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Perubahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan pasti akan terjadi terhadap setiap bentuk kehidupan, tidak terkecuali organisasi pemerintah/birokrasi. Perubahan birokrasi yang diharapkan melalui reformasi birokrasi di Kota Depok adalah birokrasi yang berkinerja tinggi, yang diwujudkan melalui kemampuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, melalui reformasi birokrasi praktek-praktek KKN akan berkurang dan bahkan tidak ada di seluruh Satuan Kerja Perangkat Kerja/Unit Kerja, serta adanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan signifikan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Depok, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota Depok dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang, dari tahun 2018—2021 sesuai masa berakhirnya RPJMD. Tujuan penyusunan *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti dikemukakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.

Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Area	Hasil yang diharapkan
Perubahan manajemen (pola pikir)	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi yang tercermin dalam Budaya Kerja
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
SDM Aparatur	ASN yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Akuntabilitas	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha

Sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah: terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2.
Sasaran Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Ukuran kualitatif/kuantitatif
1.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Zona Integritas - Nilai Efisiensi - Indeks Persepsi Korupsi - Opini BPK - Indikator lain yang relevan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat - Integritas Pelayanan - Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan - Nilai pemeringkatan - Ukuran-ukuran yang terkait dengan MDGs - Indikator lain yang relevan
3.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai akuntabilitas kinerja - Nilai kinerja organisasi - Indikator lain yang relevan

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut disusun program-program reformasi birokrasi, sekaligus dengan upaya percepatannya.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kota Depok dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Kota Depok saat ini, kondisi yang diharapkan dalam tiga tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

B. Tujuan Penyusunan

Reformasi Birokrasi sejatinya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok secara praktis dan empirik, sehingga implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ini lebih merupakan upaya untuk mendokumentasikan praktek-praktek Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan, dan mengangkatnya menjadi bagian dari produk hukum Daerah. Di samping itu, penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah langkah kebijakan untuk menjaga agar praktek-praktek tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan upaya-upaya pengembangan serta peningkatan mutu dari praktek-praktek tersebut dapat dilakukan secara sistematis. Diharapkan pula agar melalui penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi ini, penemuan dan pengembangan praktek-praktek Reformasi Birokrasi yang baru dan inovatif dapat disusun secara terstruktur.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan panduan bagi PD dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi. Penyusunan *road map* reformasi birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait, seperti harapan para pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota Depok, serta didasarkan pada hal-hal yang mungkin untuk dicapai.

C. Dasar Hukum

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok Tahun 2018—2021 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010—2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015—2019;

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006—2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006—2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10).

D. Hubungan Antar Dokumen

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok berisi prioritas perencanaan pencapaian sasaran 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, beserta target capaian dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Mengingat situasi dan kondisi aktual yang terus berkembang maka dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok bersifat dinamis dan selalu terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan tantangan Daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu berjalannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok.

Road Map Reformasi Birokrasi berfokus pada pelaksanaan Misi ke-1 dari RPJMD, yakni Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan sehingga kedudukan *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan dokumen strategis yang bersifat pendukung, penguangkit, dan komplementer terhadap RPJMD Kota Depok.

E. Sistematika Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok memiliki sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan.

Berisi latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kota Depok serta secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok.

1. Gambaran Umum Birokrasi, berisi uraian kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu (1) pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, (2) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, (3) peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.
2. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah, berisi uraian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.
3. Kebutuhan/harapan pemangku kepentingan, berisi uraian gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok.

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi, yang berisi uraian fokus perubahan Reformasi Birokrasi yang menyangkut 4 (empat) bagian:
 - a. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;
 - b. Prioritas yang harus terus dipelihara;
 - c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan; prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus yaitu: pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan peningkatan kualitasnya; kedua, Quick Wins;
 - d. Prioritas PD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing PD.

2. Sasaran, yang berisi uraian sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang diklasifikasikan sesuai prioritasnya,
3. Kegiatan-kegiatan, berisi uraian kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012).
4. Rencana Aksi Daerah, yang berisi uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, serta PD penanggung jawab. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun ke depan.

Bab IV Monitoring dan Evaluasi.

Berisi penjelasan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan serta dampak pelaksanaan reformasi birokrasi bagi masyarakat.

Bab V Penutup.

Berisi kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dokumen *road map* yang perlu diperhatikan oleh instansi yang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area reformasi birokrasi guna mendukung percepatan tercapainya sasaran-sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.